



WALIKOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI RASKIN DI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang terdaftar dalam penerima bantuan beras miskin (Raskin), Pemerintah Daerah memberikan bantuan subsidi dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penganggaran Belanja Subsidi Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Jambi Tanggal 21 Januari 2009;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian bantuan subsidi Raskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Subsidi Raskin di Kota Sungai Penuh Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Belanja Program Subsidi Raskin di dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011(Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI RASKIN DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat yang dalam hal ini berupa Subsidi Beras Miskin (Raskin).
5. Raskin adalah beras bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat rumah tangga miskin yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota maupun desa, masyarakat serta perguruan tinggi.
6. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perum Bulog Kabupaten Kerinci yang merupakan perusahaan umum negara yang bertanggungjawab atas ketersediaan pendistribusian beras miskin kepada masyarakat penerima manfaat pada titik distribusi.
7. Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk oleh divisi regional (divre)/sub divre/kantor seksi logistik (kansilog) Perum Bulog dapat terdiri dari pegawai Perum Bulog maupun bukan pegawai Perum Bulog atau lembaga yang ditunjuk Kepala Divre /Kasubdivre/Kakansilog yang bertugas dan bertanggungjawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai pada titik distribusi dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi.
8. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) Raskin titik distribusi yang terdiri dari aparat kecamatan, desa/kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggungjawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat Raskin.
9. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada pelaksana distribusi di desa/kelurahan atau lokasi lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat penerima manfaat Raskin, yang ditetapkan atas kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kota dengan Divre.
10. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang berhak menerima Raskin.
11. Musyawarah desa/kelurahan merupakan forum pertemuan di tingkat desa/kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi dan menetapkan nama-nama calon penerima manfaat sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang teridentifikasi menerima raskin.
12. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah masyarakat Kota Sungai Penuh yang tidak mampu secara ekonomi yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan berhak mendapatkan beras bersubsidi.

13. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat DPM adalah sederetan kumpulan nama masyarakat RTM yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan Camat melalui proses seleksi dengan mepedomani data dari Badan Pusat Statistik Jambi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Belanja Subsidi Raskin Pemerintah Daerah adalah salah satu kepedulian sosial pemerintah daerah terhadap masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras melalui Program Raskin.

Pasal 3

Sasaran Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi yang jumlah dan lamanya sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Perum Bulog Jambi.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Pengelolaan Subsidi Raskin harus :

- a. keberpihakan kepada rumah tangga miskin, yang bermakna untuk mendorong rumah tangga miskin agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan Pengawasan seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan termasuk menerima atau menikmati hasilnya;
- b. transparansi, yang bermakna membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri;
- c. partisipatif, yang bermakna mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. akuntabilitas, yang bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah disepakati; dan
- e. memenuhi Indikator 6 T, yang meliputi : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

Pasal 5

- (1) Agar Pelaksanaan Program Raskin di Daerah lebih efektif, perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Sungai Penuh.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Daerah Kota Sungai Penuh berkedudukan di Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

- (3) Tugas Tim Koordinasi Raskin Daerah adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program Raskin oleh kecamatan, desa/kelurahan.
- (4) Fungsi Tim Koordinasi Raskin di Daerah :
 - a. merumuskan perencanaan program Raskin;
 - b. fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program Raskin di Kota;
 - c. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.
- (5) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Daerah terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain ; perencanaan, pelaksana distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, anggota tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Daerah beranggotakan unsur-unsur instansi terkait tingkat Kota Sungai Penuh antara lain : Setda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, sub divre Bulog Kota Sungai Penuh dan Lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memperlancar pendistribusian Raskin dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (Pokja) Raskin yang keanggotaannya terdiri dari aparat desa/kelurahan, kecamatan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak PKK yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah/camat dan perangkat wilayah dibantu lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat lain termasuk rumah tangga miskin bertanggungjawab dan bertugas menyampaikan Raskin kepada Rumah Tangga Miskin;
- (2) Kepala desa/lurah dan perangkat wilayah dibantu lembaga kemasyarakatan dan anggota Masyarakat lain termasuk Rumah Tangga Miskin bertanggungjawab dan bertugas menyampaikan Raskin kepada rumah tangga miskin.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Program Subsidi Raskin, meliputi :
 - a. kegiatan perencanaan diawali dari penetapan data rumah tangga miskin, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penentuan pagu Program Raskin Nasional serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen anggaran;
 - b. berdasarkan penetapan data rumah tangga miskin, pemerintah desa/kelurahan melakukan mekanisme musyawarah secara transparan untuk menentukan nama-nama calon penerima manfaat Raskin guna menetapkan rumah tangga miskin penerima manfaat sesuai dengan sarana;
 - c. musyawarah desa/kelurahan dipimpin oleh kepala desa/lurah dan diikuti oleh aparat desa/kelurahan termasuk kepala dusun/lingkungan, Rt/RW, Badan Musyawarah Desa/Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan RTM;

- d. daftar Rumah Tangga Miskin penerima manfaat Raskin dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat setempat, sebagaimana format terlampir; dan
- e. rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang tercantum dalam DPM diberikan identitas berupa tanda tertentu, sebagaimana format terlampir.

(2) Pelaksanaan Program Subsidi Raskin, meliputi :

- a. berdasarkan data rumah tangga miskin, Tim Koordinasi Raskin Daerah menetapkan pagu Raskin kecamatan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota dan Penetapan Pagu Raskin Kecamatan didasarkan pada pagu Raskin Daerah dan data Rumah Tangga Miskin Daerah dari Badan Pusat Statistik.
- b. tim Koordinasi Raskin Daerah menetapkan pagu Raskin Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- c. penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada Pagu Raskin Daerah Data RTM Kecamatan dan Desa/Kelurahan data dari Badan Pusat Statistik yang disinkronkan dengan data hasil musyawarah desa/kelurahan.
- d. apabila pagu Raskin di kecamatan/desa/kelurahan tidak didistribusikan sesuai yang direncanakan, maka Tim Raskin Daerah dapat merealokasi pagu Raskin ke kecamatan/desa/kelurahan lain yang dinilai lebih membutuhkan dan nilai kinerjanya baik.
- e. apabila pagu Raskin disuatu kecamatan/desa/kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran yang akan datang.
- f. tim Raskin Daerah menyusun rencana distribusi yang meliputi frekwensi, kuantum dan jadwal sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah setempat.
- g. pendistribusian Raskin dapat dihentikan sementara pada masa puncak panen raya padi yang bersangkutan.
- h. beras yang Distribusikan untuk program Raskin menggunakan kemasan yang berlabel "Beras Raskin", jika tidak terdapat persediaan beras berlabel tersebut dapat digantikan dengan beras berlogo "Beras Bulog" yang ada.
- i. mekanisme distribusi Raskin dari Perum Bulog ke Pemerintah Daerah hingga ke penerima manfaat RTM, dapat dilakukan dengan cara :
 1. walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi kepada kepala Divre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan RTM penerima manfaat di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan;
 2. berdasarkan Surat Permintaan Alokasi, Kasubdivre menerbitkan Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing kecamatan/desa/kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi;
 3. apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras Raskin (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan Deliveri Order (DO) ditangguhkan sampai ada pelunasan;
 4. berdasarkan Deliveri Order (DO), Satker Raskin mengambil beras digudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana distribusi dititik distribusi;
 5. penyerahan beras ketitik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima Raskin serta diketahui oleh kepala desa/lurah/camat atau pejabat lain yang ditunjuk. Nama dan Identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel desa/kelurahan/kecamatan;

6. berdasarkan BAST, Divre/Subdivre/Konsilog membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing Kecamatan yang ditandatangani oleh Satker Raskin Divre/Subdivre/Konsilog dan Tim Raskin Kecamatan serta ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang di tunjuk;
 7. berdasarkan ketentuan angka (6), Divre/Subdivre/konsilog membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin Kota yang ditandatangani oleh KaDivre/Subdivre/Konsilog dan Walikota atau pejabat yang mewakili serta seorang saksi dari Tim Raskin Daerah. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel;
 8. pembuatan Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan Raskin Kota Sungai Penuh sebagaimana angka (6) bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Dengan demikian untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1 setelah MBA-1 ditandatangani segera dikirim ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan Rekap DO;
 9. sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketetapannya, berdasarkan MBA-1 dibuat rekapitulasi ditingkat Divre dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum Bulog;
 10. kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras Bulog, apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka beras di kembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti; dan
 11. pelaksanaan Distribusi menyerahkan beras kepada RTM penerima manfaat Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat.
- j. Mekanisme pembayaran dan administrasi HPB raskin dari RTM penerima manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai sebanyak Rp. 1.600,-/kilogram netto.
 - k. Pelaksana distribusi membuat daftar pendistribusian beras yang diberikan untuk RTM dan pembayarannya sebagaimana Form-DPM-2 yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi dan ketahui oleh kades/lurah sebagaimana pertanggungjawaban.
 - l. Uang HPB Raskin yang diterima pelaksana didistribusi dari RTM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuatkan tanda terima pembayaran berupa kwitansi rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin.
 - m. Apabila uang HPB Raskin disetorkan langsung oleh pelaksana Distribusi ke Rekening Perum Bulog maka bukti setoran/transfer asli harus diserahkan oleh pelaksana distribusi kepada Satker Raskin untuk kemudian diganti dengan tanda terima pembayaran berupa kwitansi dalam rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin.
 - n. Daerah dapat menyediakan dana talangan untuk pembayaran HPB Raskin bagi RTM yang tidak mampu membayar secara tunai.

BAB V

BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Besarnya jumlah beras bersubsidi ditentukan sebanyak 15 kilogram per Rumah Tangga Miskin untuk selama 12 bulan dihitung mulai bulan Januari s/d Desember 2011 dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram.

- (2) Dari harga tebus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram, sebesar Rp. 1.300,- ditanggung oleh masyarakat penerima manfaat dan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) merupakan subsidi dari Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh selama 12 bulan (1 tahun).
- (3) Subsidi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas untuk 12 (dua belas) bulan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pasal 8

Alokasi Anggaran Subsidi Raskin untuk Kota Sungai Penuh secara total adalah sebesar Rp.270.378.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupaiah) dan ditanggung oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pasal 9

Alokasi anggaran subsidi Raskin Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh akan digunakan untuk Pembayaran Belanja Subsidi Raskin selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran dari Pemerintah Daerah ke Perum Divre Bulog Kabupaten sebagai berikut:
 - a. pemerintah Daerah akan melakukan transfer dana subsidi paling lama 7 hari setelah surat permintaan transfer dana dari Divre Bulog Kabupaten di terima oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh;
 - b. transfer dana dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus tergantung permintaan dari Divre Bulog Kabupaten Kerinci; dan
 - c. sumber dana subsidi Raskin dari Pemerintah Daerah dimaksud berasal dari APBD Tahun Anggaran 2011 pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Subsidi.
- (2) Pembayaran dari penerima manfaat Raskin ke pelaksana distribusi.
 - a. pembayaran Harga Penjualan (HP) Raskin dari RTM penerima manfaat kepada pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara Tunai Rp. 1.600,- perkilogram netto; dan
 - b. pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusi beras kepada RTM Penerima Manfaat Raskin dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah.
- (3) Pembayaran dari Pelaksana Distribusi ke Satker Raskin atau Divre Bulog.
 - a. uang Harga Penjualan (HP) Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTM penerima manfaat harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuatkan kwitansi dan Tanda Terima Pembayaran (TTP) Raskin rangkap 3 oleh Satker Raskin; dan
 - b. apabila uang Harga Penjualan (HP) Raskin disetor langsung oleh Pelaksana Distribusi ke Rekening Divre Bulog, maka bukti setoran asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin untuk kemudian diganti dengan kwitansi dan TTP Raskin rangkap 3 oleh Satker Raskin.

- (4) Pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada Divre (Divisi Regional) Bulog.
 - a. kepala Divre/satgas yang berasal dari Divre Bulog membuat Surat Penagihan Pembayaran (SPP) Subsidi Raskin kepada Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Divre/Ketua Satgas Bulog atau yang mewakili dengan dilampiri Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin yang dibuat oleh Walikota sesuai Plafond pagu setiap bulan alokasi dan Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh Divre Bulog Kabupaten Kerinci;
 - b. waktu pembayaran paling lambat 7 hari setelah Surat Penagihan dari Divre Bulog/Satgas Bulog diterima oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan bukti transfer asli kepada Kepala Divre Bulog/Ketua Satgas Bulog jika pembayaran telah dilakukan;
 - c. pembayaran uang Subsidi Raskin oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram agar di transfer ke Rekening Divre Bulog di Bank yang ditunjuk oleh divre Bulog Kota Sungai Penuh;
 - d. apabila pada alokasi bulan tersebut pembayarannya belum lunas baik pembayaran masyarakat maupun Subsidi maka untuk Distribusi Raskin bulan berikutnya akan ditunda oleh Divre Bulog sampai pembayarannya lunas;
 - e. biaya Operasional Raskin dari gudang Divre Bulog sampai di titik distribusi menjadi beban Divre Bulog;
 - f. biaya operasional dari titik distribusi sampai di RTM Penerima Manfaat Raskin menjadi beban tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
 - g. biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun Divre Bulog sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB VII

MEKANISME PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Pasal 11

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan capaian pelaksanaan Program Raskin sudah sesuai dengan rencana Program Raskin dan indikator kinerja program perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Tim Raskin Pusat/Provinsi/ Kota atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat koordinasi Tim Raskin Kota Sungai Penuh sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 T, yang terdiri dari :
 - a. tepat sasaran, Raskin hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin);
 - b. tepat jumlah, Raskin yang diberikan kepada RTM penerima manfaat banyak kilogram perbulannya sesuai dengan aturan untuk selama kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan;
 - c. tepat harga, harga tebus Raskin adalah Rp. 1.600,-/kilogram netto dititik distribusi;

- d. tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTM sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - e. tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat; dan
 - f. tepat Waktu, terpenuhinya persyaratan medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (5) Tim Raskin Daerah membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemdes dan KB Kota Sungai Penuh yang berwenang dalam Pemberdayaan masyarakat sesuai tingkat wilayahnya.
 - (6) Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, saran, perbaikan terhadap pelaksanaan program RAskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat/ Provinsi/ Kota.
 - (7) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang.
 - (8) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) sekaligus dapat dijadikan sebagai fungsi pengawasan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Tim Raskin Daerah melaporkan pelaksanaan program Raskin di daerah kepada Tim Raskin Provinsi secara berkala.
- (2) Tim Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan kepada Tim Raskin Daerah secara berkala.
- (3) Pada akhir pelaksanaan program Raskin, Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Kota membuat Laporan Akhir pelaksanaan program Raskin.
- (4) Bentuk Form Laporan sebagaimana terlampir

Pasal 13

- (1) Dana Subsidi Raskin yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban berupa bukti transfer dana Subsidi Raskin dari Pemerintah Daerah kepada Divre Bulog dan dilengkapi dengan bukti-bukti lain berupa kelengkapan SPP hingga diterbitkannya SP2D serta laporan perkembangan pelaksanaan program Raskin baik yang menggunakan dana transfer dari APBD Provinsi maupun dari APBD Kota.
- (2) Apabila sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 dana Belanja Subsidi yang ditransfer dari Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak terserap seluruhnya, maka sisa dana yang ada dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melalui Rekening Kas Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk instrument yang terkait dengan belanja Subsidi Program Raskin, dapat mempedomani Pedoman Umum Raskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011 atau akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Sungai Penuh.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Juli 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 18 TAHUN 2011

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
NO.

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Walikota No. tanggal
dan DO/SPPB No. pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah
ini :

1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin
Divre/Subdivre/Kansilog

Selanjutnya disebut PIHAK I,

2. Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK II,

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN untuk alokasi bulan sebanyak Kg
untuk RTM dan PIHAK II telah menerima beras kualitas standar bulog sebanyak
tersebut diatas dengan pembayaran tunai/terhitung selambat-lambatnya tanggal
penyerahan beras sampai kepada Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat menjadi tanggung
jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

..... 2011

PIHAK II

PIHAK I

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
(Nama/Tanda Tangan)

MENGETAHUI :
KEPALA DESA/LURAH/CAMAT

.....
(Nama/Tanda Tangan/NIP)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN
 TAHUN 2011

PROVINSI :
 KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Dst				
JUMLAH				

..... 2011

MENGETAHUI/DISAHKAN
 CAMAT

DITETAPKAN
 PENANGGUNG JAWAB TITIK DISTRIBUSI
 LURAH/KADES

(.....)
 (Nama/Tanda Tangan/NIP)

.....
 (Nama/Tanda Tangan)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

MODEL DPM-2

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS
BULAN.....2011

PROVINSI :
KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (KG)	JUMLAH (RP/KG)	TANDA TANGAN RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Dst					
JUMLAH					

..... 2011

MENGETAHUI
KEPALA DESA/LURAH

TITIK DISTRIBUSI
KETUA PELAKSANA DISTRIBUSI

(.....)
(Nama terang/Tanda Tangan/Stempel)

(.....)
(Nama terang/Tanda Tangan/stempel)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI